

PASAMAN BARAT



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya KKN Km.1 Simpang Empat Telp (0753) 466 287

## PETUNJUK TEKNIS

### PEMELIHARAAN POHON INDUK BINTANGOR

JORONG	:	HARAPAN TINGGAM
NAGARI	:	SINURUIK
KECAMATAN	:	TALAMAU
KABUPATEN	:	PASAMAN BARAT
LUAS	:	100 Ha
TAHUN	:	2009


SUMBER DANA DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN (DPA) DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

**SIMPANG EMPAT**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PETUNJUK TEKNIS  
KEGIATAN PEMELIHARAAN POHON INDUK BINTANGOR  
SUMBER DANA DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN (DPA) DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2009**

JORONG	:	HARAPAN TINGGAM
NAGARI	:	SINURUIK
KECAMATAN	:	TALAMAU
KABUPATEN	:	PASAMAN BARAT
LUAS	:	100 Ha
TAHUN	:	2009

Disahkan Oleh :  
  
Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat

  
Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si  
Pembina Tk.I/ NIP. 710 019 855

Disusun Oleh :  
Kepala Bidang Bina Hutan



Sahdan, SH  
NIP. 131 591 171

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pengesahaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Pohon Induk Bintangor di Jorong Harapan Kenagarian Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat.

Sesuai misi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat antara lain mewujudkan peningkatan mutu Sumber Daya Alam Hutan melalui konservasi, perlindungan rehabilitasi, dan budidaya. Pemeliharaan Pohon Induk Bintangor dimaksud adalah merupakan pengelola budidaya pusat benih tanaman hutan yang telah mendapat sertifikasi dari Balai Palembang.

Diharapkan kepada pelaksana untuk dapat memahami dan memedomani setiap tahapan yang diisyaratkan dalam petunjuk teknis ini, sehingga hasil yang diharapkan dapat terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan petunjuk teknis ini sangat penting disusun, bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pemeliharaan Pohon Induk Bintangor dimaksud.

Demikian, semoga rancangan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpan Empat, Juni 2009

Pejabat Pelaksa Teknis Kegiatan,



Sahdan, SH

NIP. 131 591 171

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iii
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Dasar .....	2
METODA	
A. Peralatan.....	3
B. Persiapan.....	3
C. Pelaksanaan.....	4
1. Pembuatan Gubuk Kerja .....	4
2. Inventarisasi Pohon Induk.....	5
3. Pembersihan dan Perawatan Pohon Induk Bintangor .....	5
4. Pemberantasan Hama dan Penyakit .....	5

## LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar Gubuk Kerja Untuk Pemeliharaan Pohon Induk Bintangor ( <i>Calophyllum inophyllum</i> ) .....	7
Lampiran 2. Rencana Kebutuhan Biaya, Tenaga, dan Bahan .....	9
Lampiran 3. Gambar Jalur Rintis Penentuan Pohon Induk Bintangor ( <i>Calophyllum inophyllum</i> ) .....	10
Lampiran 4. Gambar Seng Pemeliharaan Pohon Induk Bintangor ( <i>Calophyllum inophyllum</i> ) .....	11
Lampiran 5. Rancangan Pembuatan Papan Nama Kegiatan Pemeliharaan Pohon Induk Bintangor .....	12

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kawasan hutan dan lahan Propinsi Sumatera Barat pada umumnya sudah banyak rusak, khususnya Kabupaten Pasaman Barat karena perladangan berpindah, pembukaan kebun yang berlebihan, illegal logging, perkembangan ekonomi yang tidak merata, dan pengangguran. Terdegradasinya hutan dan lahan menyebabkan fungsinya kurang optimal sehingga terjadi banjir dan tanah longsor yang mengancam hidup dan kehidupan manusia.

Hutan dan lahan yang gundul harus direhabilitasi dengan bibit tanaman hutan. Untuk membangun hutan yang berkualitas baik, dibutuhkan salah satu syarat paling menentukan yaitu kualitas benih yang akan ditanam. Benih yang berkualitas atau bermutu baik ditentukan oleh kualitas pohon dimana benih/biji diambil atau dipanen. Hal ini didasarkan pada filosofi ahli budidaya hutan bahwa benih yang bermutu akan menghasilkan pohon yang bermutu. Untuk memenuhi benih atau bibit dimaksud perlu dipelihara pohon induk, salah satunya adalah Pemeliharaan Pohon Induk Bintangor.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud pemeliharaan pohon induk tersebut adalah untuk mendapatkan sumber benih atau bibit tanaman hutan yang berkualitas Tujuan adalah menjamin kelestarian sumberdaya genetik dan tersedianya benih atau bibit tanaman hutan yang bermutu

**C. Dasar**

1. Dokumem Pelaksana Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.67/Men.Hut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.1/Men.Hut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
4. Standar Biaya Anggaran Provinsi Sumatera Barat Nomor 83 Tahun 2008
5. Surat Sertifikasi Benih Tanaman Hutan Sumatera di Palembang

## **METODA**

### **A. Persiapan Alat dan Bahan**

#### **Untuk Perlengkapan Lapangan :**

1. Cangkul
2. Parang
3. Sekop
4. Teng Semprot/Sprayer
5. Gerjaji
7. Palu
8. Tang
9. Mata Gerjaji

#### **Untuk Pembuatan Papan Nama :**

1. Pipa besi
2. Besi List
3. Gerjaji Besi
4. Gunting Besi
5. Kuas
6. Obeng
7. Seng Plat
8. Mur/ Baut
9. Cetakan Sablon
10. Cat
11. Tiner



**Untuk Pembuatan Gubuk Kerja :**

1. Seng Atap
2. Papan
3. Paku
4. Kusen
5. Reng
6. Tenaga Tukang

**Untuk Pengerjaan Inventaris :**

1. Rol Meter
2. Meteran
3. Tali Tambang
4. Kompas
5. GPS
6. Busur Derajat
7. Cat
8. Patok Permanen
9. Patok Kayu
10. Seng Plat Nomor Pohon Induk
11. Tenaga Buruh

**C. Pelaksanaan**

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Pohon Induk Bintangor (*Calophyllum inophyllum*) di Kecamatan Talamau dimaksud untuk melaksanakan inventarisasi tegakan, penomoran, pemetaan, dan pemeliharaan dengan tahapan sebagai berikut :

**1. Pembuatan Gubuk Kerja**

Untuk menyimpan peralatan dan bahan kerja perlu dibuat gubuk kerja dengan ukuran 4 x 6 m.

## **2. Inventarisasi Pohon Induk**

Pohon Induk Bintangor yang diinventarisasi dengan kriteria : batang lurus, tidak berpenyakit/ sehat, tajuk bagus, diameter pohon > 40 cm

- Inventarisasi unit pengelolaan Pohon Induk Bintangor dilakukan dengan cara terestris, yaitu penentuan petak contoh yang dilakukan secara sensus.
- Penentuan pohon induk dilakukan secara jalur dengan panjang 1 km dan lebar jalur 20 m
- Semua pohon induk yang masuk ke dalam jalur ditandai cat warna kuning
- Data pohon induk berupa : posisi pohon, diameter, dan tinggi bebas cabang
- Pemasangan tanda nomor pohon dari seng cat berwarna merah dengan tulisan pada plat seng berwarna hitam

## **3. Pembuatan Peta Pohon**

Pohon-pohon yang telah diberi tanda sebagai pohon induk, selanjutnya dibuat peta atau sketsa posisi pohon

## **4. Pembersihan dan Perawatan Pohon Induk**

Dilaksanakan pada Pohon Induk Bintangor yang berdiameter > 40 cm, antara lain :

- Pembersihan semak belukar yang mengganggu disekitar pohon
- Pembuangan ranting-ranting yang mengganggu dan mati

## **5. Pemberantasan Hama dan Penyakit**

Dilakukan pada serangga yang mengganggu dengan insektisida

**LAMPIRAN**

Lampiran 2. Rencana Kebutuhan Biaya, Tenaga, dan Bahan


1. Biaya Alat dan Bahan

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pengadaan rol meter	3 Buah	100,000	300,000
2.	Pengadaan tambang plastic	10 Meter	10,000	100,000
3.	Pengadaan papan nama	2 Buah	600,000	1,200,000
4.	Pengadaan gubuk kerja	1 Buah	7,000,000	7,000,000
5.	Pengadaan cat	4 Kg	60,000	240,000
6.	Pengadaan seng nomor pohon induk	60 Lembar	25,000	1,500,000
7.	Pengadaan patok kayu	500 Buah	2,000	1,000,000
8.	Pengadaan patok permanent	20 Buah	100,000	2,000,000
9.	Pengadaan obat-obatan (insektisida)	10 Liter	120,000	1,200,000
10.	Pengadaan peralatan kerja lapangan	1 Paket	2,000,000	2,000,000
<b>J U M L A H</b>				<b>16,540,000</b>


2. Biaya Gaji Upah (Tenaga Kerja)

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Inventarisasi tegakan	480 OH	60,000	28,800,000
2.	Pembersihan/Perawatan	60 OH	60,000	3,600,000
3.	Pemberantasan hama dan penyakit	50 OH	60,000	3,000,000
4.	Pengawas Kelompok Kerja	12 OB	300,000	3,600,000
5.	Ketua kelompok kerja	12 OB	300,000	3,600,000
6.	Pembuatan peta kerja	2 Lembar	400,000	800,000
7.	Pembuatan peta pohon	2 Lembar	400,000	800,000
8.	Pengolahan data	1 Paket	400,000	400,000
<b>J U M L A H</b>				<b>44,600,000</b>

Lampiran 3. Gambar Jalur Rintis Penentuan Pohon Induk Bintangor (*Calophyllum inophyllum*)



Lampiran 4. Gambar Seng Pemeliharaan Pohon Induk Bintangor (*Calophyllum cnophyllum*)





**Keterangan :**

Bahan Plat dari Seng  
Warna dasar merah  
Warna tulisan hitam

Lampiran. 5. Rancangan Pembuatan Papan Nama Kegiatan Pemeliharaan Pohon Induk Bintangor

90 Cm



**Keterangan :**

- Bahan Plank terbuat dari seng
- Tiang Plang terbuat dari besi
- Warna dasar hijau
- Warna tulisan putih

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR : P. 1/Menhut-II/2009

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - c. bahwa untuk terselenggaranya norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan pada sub-bidang perbenihan tanaman hutan sebagaimana ditetapkan pada huruf b, perlu dilakukan pengaturan kembali Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8478);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19



Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.
2. Benih tanaman hutan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangkan tanaman hutan.
3. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
4. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas.
5. Sumberdaya genetik adalah materi genetik yang terdapat dalam kelompok tanaman hutan dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau direkayasa untuk menciptakan jenis unggul dan varietas baru.
6. Areal konservasi sumberdaya genetik adalah areal yang dikelola untuk mempertahankan keberadaan dan pemanfaatan sumberdaya genetik dari suatu jenis tanaman hutan, dalam bentuk tegakan konservasi genetik, arboretum, bank gen, atau bank klon.
7. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
8. Badan adalah Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
12. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

13. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
14. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
15. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan bertujuan untuk:

- a. menjamin kelestarian sumberdaya genetik tanaman hutan dan pemanfaatannya; dan
- b. menjamin tersedianya benih dan/atau bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan meliputi:

- a. pembangunan sumberdaya genetik;
- b. pemuliaan tanaman hutan;
- c. pengadaan benih, pengedaran benih dan bibit;
- d. sertifikasi; dan
- e. pembinaan.

BAB II

PEMBANGUNAN SUMBERDAYA GENETIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Pembangunan sumberdaya genetik dilakukan untuk melindungi sumberdaya genetik, mempertahankan keragaman genetik, dan menjamin ketersediaan materi genetik.

Pasal 5

Pembangunan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:

- a. penetapan jenis prioritas;
- b. pengamatan variasi genetik; dan
- c. konservasi sumberdaya genetik.

Bagian Kedua  
Penetapan Jenis Prioritas

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk menetapkan jenis tanaman yang perlu dikembangkan ketersediaan dan pemanfaatannya.
- (2) Penetapan jenis prioritas disusun berdasarkan:
  - a. nilai produksi;
  - b. lingkup kegunaan;
  - c. potensi pasar;
  - d. pilihan pengguna; dan/atau
  - e. status kelangkaan.
- (3) Penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga  
Pengamatan Variasi Genetik

Pasal 7

- (1) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk menentukan luas variasi genetik dari suatu populasi.
- (2) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis:
  - a. zona gen-ekologis atau zona ekologis;
  - b. uji lapangan; atau
  - c. marka genetik.
- (3) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Hasil pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan lebih lanjut dalam konservasi sumberdaya genetik.

Bagian Keempat  
Konservasi Sumberdaya Genetik

Pasal 8

- (1) Konservasi sumberdaya genetik dilakukan secara *in-situ* dan *ex-situ* di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan.
- (2) Konservasi sumberdaya genetik secara *in-situ* dilaksanakan di lokasi tempat tumbuhnya melalui pemeliharaan areal konservasi sumberdaya genetik.
- (3) Konservasi sumberdaya genetik secara *ex-situ* dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pembangunan areal konservasi sumberdaya genetik; atau
  - b. pembangunan bank benih, bank tepung sari, atau bank kultur jaringan.

Pasal 9

- (1) Konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - b. perorangan; atau
  - c. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi).
- (2) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan wajib melaksanakan konservasi sumberdaya genetik di wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Lokasi areal konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) huruf a yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri sebagai areal konservasi sumberdaya genetik.
- (2) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usulan Bupati/Walikota dan pertimbangan teknis dari Gubernur.
- (3) Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. deskripsi jenis sumberdaya genetik prioritas yang akan dikonservasi;
  - b. deskripsi calon lokasi areal konservasi sumberdaya genetik; dan
  - c. rencana pembangunan areal konservasi sumberdaya genetik.
- (4) Pertimbangan teknis dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kelayakan teknis yang meliputi:
  - a. jenis sumberdaya genetik prioritas yang akan dikonservasi berdasarkan nilai sosial ekonomi atau zona ekologis;
  - b. distribusi geografis dan jumlah populasi yang perlu dikonservasi; dan
  - c. tingkat kepadatan populasi dari jenis prioritas sumberdaya genetik yang akan dikonservasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan lokasi areal konservasi sumberdaya genetik diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Lokasi areal konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) huruf a yang diselenggarakan oleh perorangan dan badan usaha wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal, dengan dilengkapi:

- a. jenis sumberdaya genetik yang dikonservasi; dan
- b. deskripsi lokasi areal konservasi sumberdaya genetik.

Pasal 12

Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan areal konservasi sumberdaya genetik.

BAB III

PEMULIAAN TANAMAN HUTAN

Pasal 13

Pemuliaan tanaman hutan dilaksanakan untuk mempertahankan kemurnian jenis yang sudah ada dan/atau memperoleh sifat-sifat unggul tanaman hutan guna peningkatan produksi dan kualitas hasil.

Pasal 14

Pemuliaan tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan oleh:

- a. perorangan;
- b. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi); atau
- c. perguruan tinggi.

Pasal 15

- (1) Benih atau varietas baru hasil pemuliaan yang dinyatakan sebagai benih unggul atau varietas unggul harus melalui uji adaptasi atau uji observasi.
- (2) Uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pelaksana pemuliaan melaporkan proses dan hasil dari uji adaptasi, atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Benih unggul atau varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan pelepasan oleh Menteri.
- (2) Pelepasan benih unggul atau varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila jumlah benihnya cukup tersedia untuk produksi lebih lanjut.

- (3) Pelepasan benih unggul atau varietas unggul tanaman hutan dilakukan atas permohonan pelaksana pemuliaan.
- (4) Tata cara pelepasan benih unggul atau varietas unggul tanaman hutan adalah sebagai berikut:
  - a. Pelaksana pemuliaan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan.
  - b. Menteri membentuk tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur terkait.
  - c. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri.
  - d. Berdasarkan hasil penilaian, Menteri dapat menyetujui atau menolak benih unggul atau varietas unggul.
  - e. Dalam hal Menteri menyetujui maka Menteri menerbitkan surat keputusan pelepasan benih unggul atau varietas unggul.
  - f. Dalam hal Menteri menolak maka Menteri memberitahukan kepada pemohon.

#### Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan secara berkala terhadap benih unggul atau varietas unggul yang telah dilepas.
- (2) Direktur Jenderal melarang pengadaan, peredaran dan penanaman benih unggul atau varietas unggul yang berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

#### BAB IV

### PENGADAAN BENIH, PENGEDARAN BENIH DAN BIBIT

#### Bagian Kesatu Pengadaan Benih

#### Pasal 18

- (1) Pengadaan benih dimaksudkan untuk menyediakan benih bermutu dalam jumlah yang cukup melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengada benih.
- (3) Pengada benih dapat berupa:
  - a. perorangan; atau
  - b. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi).

#### Paragraf 1

### Pengadaan Benih dari Produksi Dalam Negeri

#### Pasal 19

- (1) Pengadaan benih dari produksi dalam negeri berasal dari sumber benih yang dikelola oleh pengada benih.
- (2) Sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut kualitas genetik dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. tegakan benih teridentifikasi;
  - b. tegakan benih terseleksi;
  - c. areal produksi benih;
  - d. tegakan benih provenan;
  - e. kebun benih semai;
  - f. kebun benih klon;
  - g. kebun benih pangkas.
- (3) Urutan kualitas genetik pada klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari yang terendah pada huruf a sampai dengan yang tertinggi pada huruf g.
- (4) Kelas sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g harus dinyatakan dengan sertifikat sumber benih.
- (5) Standar sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan standar sumber benih diatur oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, pengadaan benih dapat berasal dari pohon dan/atau tegakan di luar sumber benih.
- (2) Menteri menetapkan jenis tanaman tertentu yang benihnya harus diambil dari sumber benih bersertifikat.

#### Pasal 21

- (1) Sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Sumber benih dalam Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional hanya untuk Tegakan Benih Teridentifikasi.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P.67/Menhut-II/2006.  
 Tanggal : 6 Nopember 2006.  
 Tentang : KRITERIA DAN STANDAR INVENTARISASI HUTAN

1. INVENTARISASI HUTAN TINGKAT NASIONAL

1. Sasaran /Obyek Kegiatan : Kawasan hutan / hutan negara dan hutan hak
2. Penyelenggara/ Penanggung jawab : Menteri
3. Pembinaan dan Pengendalian : Menteri
4. Pelaksana : Badan Planologi Kehutanan

NO.	KRITERIA	STANDAR
	Pelaksanaan :	
1.	Waktu Pelaksanaan	Dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 5 tahun
a.	Penginderaan Jauh	Citra satelit dan non satelit dengan resolusi rendah (50 - 250) m sampai sedang (10 - 50) m
	1) Spesifikasi Citra	Spesifikasi Citra yang digunakan sbb :
		a) Format data Geo tiff, atau format lain sesuai ketentuan yang berlaku b) Koreksi : Telah dikoreksi secara geometrik dan radiometrik c) Datum : WGS 84 d) Sistem Koordinat : UTM (Universal Transverse Mercator) disertai sistem koordinat geografis e) Media perekaman data : CD ROM, DVD atau jenis media lain sesuai perkembangan teknologi f) Liputan : 2 tahun terakhir g) Tutupan awan : $\leq 10\%$ , kecuali apabila selama 2 tahun terakhir tidak tersedia citra dengan tutupan awan maksimum $\leq 10\%$
	2) Metode	Kelas Penutupan Lahan : Kelas penutupan lahan yang digunakan sesuai kelas penutupan lahan yang ditetapkan Badan Planologi Kehutanan. Klasifikasi dilakukan secara : a) Manual dan Visual : (1) delinasi pada citra di layar komputer (on screen digitizing/semi digital) (2) delinasi pada citra hardcopy/cetakan yang sudah dikoreksi secara ortogonal b) Digital : Klasifikasi ulang :

		<p>untuk memperbaiki hasil klasifikasi pendahuluan, dilakukan klasifikasi ulang berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan atau data sekunder yang tersedia.</p>
	3) Verifikasi Data	<p>a) Verifikasi data hasil penafsiran dilakukan dengan cara :          (1) Peninjauan langsung ke lapangan (ceking lapangan).          Besarnya intensitas sampling dalam pelaksanaan cheking lapangan ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian yang diinginkan, minimal satu sample pada setiap kelas penutupan lahan.          (2) Merujuk hasil penafsiran citra lain yang memiliki resolusi lebih tinggi (memiliki tingkat akurasi dan nilai kebenaran lebih baik)          (3) Merujuk pada data sekunder dengan standar yang sesuai          b) Tingkat kebenaran / akurasi hasil penafsiran dihitung dan disajikan berdasarkan data hasil cheking lapangan dan atau berdasarkan data sekunder yang digunakan</p>
	4) Pengelolaan data	<p>Badan Planologi Kehutanan menyusun basis data citra dan data spasial Departemen Kehutanan, dengan demikian setiap unit kerja yang melaksanakan kegiatan inventarisasi penginderaan jauh menggunakan data citra atau teknologi penginderaan jauh :          a) Menyerahkan copy data citra dan data spasial hasil kegiatan yang dimiliki kepada Badan Planologi Kehutanan untuk dimasukkan ke basis data Departemen Kehutanan          b) Data digital citra satelit dan data spasial disimpan dalam format dan media penyimpan yang telah ditetapkan dan dibuat rangkap sebagai back up          Peta penutupan lahan dengan skala minimal 1 : 1.000.000 dan data non spasial sebagai produk ikutan.</p>
b.	Terestris	Data survei lapangan
	1) Inventarisasi tegakan hutan	Data inventarisasi pohon dan tingkat permudaannya yang ada dalam petak ukur
	a) Metode	<p>a) Bentuk petak ukur : lingkaran, persegi empat, titik, dan jalur.          b) Cara sampling : minimal intensitas sampling 0,0025 %</p>
	b) Peta Kerja	<p>Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan dalam peta skala terbesar yang tersedia minimal dalam skala 1 : 250.000, yang bersumber pada salah satu peta dasar periku (dengan urutan orientas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG atau Peta Dasar Kehutanan.</p>
	c) Penentuan lokasi petak ukur	<p>Penentuan lokasi petak ukur dilakukan dengan mengukur koordinat titik titik dilapangan menggunakan GPS, atau mengukur ilatan ke titik pasti misalnya titik triangulasi.</p>
	d) Pengumpulan data dan informasi	<p>Dilaksanakan melalui : pengukuran, pengamatan dan pencatatan data primer dan/atau pengumpulan data sekunder.</p>
	(1) Tipe Hutan	<p>Pengamatan terhadap tipe hutan yang dibedakan menjadi : hutan lahan kering (hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, hutan pantai), hutan rawa gambut, hutan</p>

rawa dan hutan payau/mangrove.								
(2) Pohon	<p>a) Dikelompokkan pohon jika berdiameter 20 cm ke atas.</p> <p>b) Dilakukan penomoran dan pemetaan pohon.</p> <p>c) Pencatatan/pengukuran nama lokal, diameter dan tinggi pohon.</p> <p>d) Pengambilan herbarium untuk jenis-jenis yang belum dikenal/ belum diketahui namanya.</p>							
(3) Tingkat perwujudan/ anakan	<p>a) Tingkat perwujudan/anakan dikelompokkan menjadi semai (tinggi sampai dengan 1,5 m), pancang (tinggi lebih dari 1,5m dan diameter kurang dari 5 cm) dan tiang (diameter 5-19 cm).</p> <p>b) Pencatatan nama lokal dan jumlah setiap jenis semai dan pancang.</p> <p>c) Pencatatan nama lokal dan pengukuran diameter untuk tingkat tiang.</p> <p>d) Pengambilan herbarium untuk jenis-jenis yang belum dikenal/ belum diketahui namanya.</p>							
(4) Topografi	<p>Dilakukan pengukuran/ pengamatan/ pencatatan terhadap:</p> <p>a) Ketinggian di atas permukaan laut</p> <p>b) Kelerengan</p> <p>c) Arah kelerengan</p> <p>d) Hampan</p> <p>e) Amplitudo</p> <p>Apabila dimungkinkan digambarkan dalam unit DAS/Sub DAS</p>							
(5) Tanah	<p>Dilakukan pengamatan terhadap :</p> <p>a) Jenis tanah</p> <p>b) Warna tanah</p> <p>c) Tekstur tanah</p> <p>d) Tanah berbatu atau tidak</p> <p>e) Tingkat kerentanan terhadap erosi</p>							
e) Penyajian Hasil	<p>a) Data pohon dan tingkat perwujudannya terdiri dari : potensi (per jenis, kelompok jenis dan tegakan kayu), penyebaran, struktur tegakan, status kelangkaan dan populasi pohon.</p> <p>b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 500.000</p>							
2) Inventarisasi Tumbuhan Non Kayu	<p>Survei dan atau kompilasi hasil inventarisasi tumbuhan non kayu yang ada dalam petak ukur seperti rotan, sagu, bambu, Nipah dan lain-lain.</p>							
a) Metode	<p>a) Bentuk plot : inakoran atau persegi empat.</p> <p>b) Cara sampling :</p> <p>(1) Inventarisasi tumbuhan non kayu yang dilakukan sekaligus inventarisasi sumberdaya hutan kayu, intensitas sampelnya mengikuti petak ukur inventarisasi sumberdaya hutan kayu</p> <p>(2) Inventarisasi tumbuhan non kayu yang dilakukan secara</p>							

<p>khusus menggunakan intensitas sampling :</p> <p>(a) rotan, minimal intensitas sampling 0,5 %.</p> <p>(b) bambu, minimal intensitas sampling 0,05 %.</p> <p>(c) sagu, minimal intensitas sampling 2 %.</p> <p>(d) nipah, minimal intensitas sampling 0,05 %</p> <p>(c) Sampling tumbuhan non kayu lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan</p> <p>Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan minimal dalam skala 1 : 250.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas): peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG.</p> <p>Pentuan lokasi petak ukur dilakukan dengan mengukur koordinat titik ikat lapangan menggunakan GPS, atau mengukur ikatan ke titik pasti misalnya titik triangulasi.</p> <p>d) Pengumpulan data dan Informasi</p> <p>Pengamatan terhadap tipe hutan yang dibedakan menjadi : hutan lahan kering (hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah dan hutan pantai), hutan gambut, hutan rawa dan hutan payau/mangrove.</p> <p>(1) Tipe Hutan</p> <p>Dilakukan pengukuran/ pengamatan/ pencatatan terhadap: a) Ketinggian di atas permukaan laut b) Kelelerangan c) Arah kelelerangan d) Hambaran e) Amplitudo</p> <p>Apabila dimungkinkan digambarkan dalam unit DAS/Sub DAS</p> <p>(3) Tanah</p> <p>Dilakukan pengamatan terhadap :</p> <p>a) Jenis tanah b) Warna tanah c) Tekstur tanah d) Tanah berbatu atau tidak e) Tingkat kerentanan terhadap erosi</p> <p>(4) Tumbuhan non kayu</p> <p>a) Dilakukan pengukuran dan pencatatan parameter terhadap tumbuhan non kayu yang ada dalam plot seperti : (1) Rotan terdiri dari nama species, jumlah batang, jumlah rumpun, diameter (d), panjang (p) dan Berat basah (Bb) serta perwujudannya. (2) Bambu terdiri dari nama species, jumlah batang, jumlah rumpun, tinggi untuk jenis monopodial serta perwujudannya. (3) Sagu terdiri dari nama species, jumlah batang, diameter dan tinggi pohon bebas pelipah serta perwujudannya. (4) Nipah terdiri dari nama species, jumlah batang,</p>	
---	--



<p>b) Apabila diperlukan inventarisasi hutan khusus non kayu malai/tandan, buah dan tangkai daun serta perwujudannya.</p> <p>lainnya dapat dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan</p>	<p>a) Data tumbuhan non kayu terdiri dari : potensi jenis (termasuk perwujudannya), penyebaran, status kelangkaan, populasi dan nilai ekonomi tumbuhan non kayu.</p> <p>b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 500.000.</p>	<p>3) Inventarisasi Satwa Liar</p> <p>Data survei lapangan dan/atau kompilasi hasil inventarisasi satwa liar</p>	<p>a) Metode</p> <p>Kompilasi hasil identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi jenis, penyebaran, status kelangkaan, populasi, dan habitat satwa liar</p>	<p>b) Waktu Pelaksanaan</p> <p>Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun</p>	<p>c) Peta Kerja</p> <p>Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan dalam peta skala terbesar yang tersedia minimal dalam skala 1 : 250.000, yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas): peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG atau Peta Dasar Kehutanan.</p>	<p>d) Penentuan lokasi petak ukur</p> <p>Penentuan lokasi petak ukur dilakukan dengan mengukur koordinat titik ikat lapangan menggunakan GPS, atau mengukur ikatan ke titik pasti misalnya titik triangulasi.</p>	<p>e) Pengumpulan data dan informasi</p> <p>Dilaksanakan melalui : pengukuran, pengamatan dan pencatatan data primer dan atau pengumpulan data sekunder.</p>	<p>1) Tipe Ekosistem</p> <p>Pengamatan terhadap tipe ekosistem yang dibedakan menjadi : hutan lahan kering (hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, hutan pantai), hutan gambut, hutan rawa, hutan payau/mangrove dan kawasan perairan.</p>	<p>2) Jenis Satwa Liar</p> <p>Dilakukan pencatatan terhadap jenis, ukuran, jenis kelamin, usia dan kelompok famili satwa liar berikut data identifikasi jenis yang meliputi ukuran dan warna spesifik.</p>	<p>3) Penyebaran Satwa Liar</p> <p>Dilakukan pencatatan terhadap posisi perumpaan untuk penyebaran dari jenis satwa liar dan bila memungkinkan dapat dipetakan dalam peta</p>	<p>4) Status kelangkaan</p> <p>Dilakukan pencatatan terhadap status kelangkaan yang dikaitkan dengan kelimphahan dari populasi</p>	<p>5) Topografi</p> <p>Dilakukan pencatatan terhadap ketinggian di atas permukaan laut dan kelengkapan</p>	<p>6) Habitat</p> <p>Konstitusi habitat, iklim, suhu, kelembaban, persebaran tumbuhan tajuk</p>	<p>7) Penyajian Hasil</p> <p>a) Data satwa liar terdiri dari : potensi per jenis, keanekaragaman jenis, persebaran termasuk status kelangkaan dan informasi habitat (antara lain struktur dan daerah jelajah), seks ratio</p> <p>b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 1.000.000.</p>	<p>8) Inventarisasi sosial,</p> <p>Survei dan atau kompilasi data hasil inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal / masyarakat adat di</p>
--	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	---	--	--

<p>sekitar kawasan hutan antara lain mengenai adat istiadat, pola ketergantungan terhadap hutan, pola kelembagaan, infra struktur dari desa disekitar lokasi picit baik berupa data primer maupun sekunder.</p>	<p>a) Metode</p> <p>Survei lapangan atau kompilasi data dapat menggunakan sampling/contoh, kegiatan lapangan melalui observasi, wawancara dan pencatatan/ perekaman, serta pengolahan dan analisa data.</p>	
<p>Peta yang dapat menggambarakan kondisi sosbud masyarakat lokal/masyarakat adat dan disajikan minimal dalam skala 1 : 250.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas): peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JCG.</p>	<p>b) Peta Kerja</p>	
<p>Lokasi sampling adalah desa-desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan</p>	<p>c) Penentuan lokasi sampling</p>	
<p>Dilaksanakan melalui pencatatan/perekaman data sekunder, pengamatan, lapangan dan wawancara dengan responden terpilih menggunakan kuesioner dan atau pengumpulan data sekunder.</p>	<p>d) Pengumpulan data dan informasi</p>	
<p>a) Data dan hasil analisa sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan.</p> <p>b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 500.000</p>	<p>e) Penyajian Hasil</p>	
<p>a) Keadaan status dan fungsi kawasan hutan</p> <p>b) Kondisi fisik kawasan hutan antara lain topografi, tanah, dan iklim.</p> <p>c) Informasi DAS dan Sub DAS.</p> <p>d) Keadaan penutupan lahan.</p> <p>e) Potensi sumberdaya hutan kayu berupa pohon dan tingkat perwujudannya meliputi jenis dan pengelompokan kayu (seperti jenis niagawi, kelas diameter dan lain-lain), volume pohon/massa tegakan, jumlah batang, penyebaran, status kelangkaan dan populasi.</p> <p>f) Potensi sumberdaya hutan tumbuhan non kayu meliputi jenis dan pengelompokan jenis, volume/berat, jumlah batang/rumpun, penyebaran, status kelangkaan, populasi dan nilai ekonomis tumbuhan non kayu.</p> <p>g) Potensi satwa liar meliputi jenis/sub jenis, pengelompokan jenis antara lain berdasarkan perlindungan jenis satwa liar, penyebaran, status kelangkaan dan populasi baik in situ maupun eks situ.</p> <p>h) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan.</p> <p>i) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 500.000.</p>	<p>2. Data dan informasi hasil inventarisasi hutan tingkat Nasional</p>	<p>3. Peta</p>
<p>Isi laporan minimal memuat :</p> <p>a) Peta Pemandangan.</p> <p>b) Kata Pengantar dan data yang diperoleh oleh pimpinan instansi penyelenggara atau lembaga Penanggungjawab kegiatan</p>	<p>1) Isi Laporan</p>	

II. INVENTARISASI HUTAN TINGKAT PROVINSI

1. Sasaran/objek Kegiatan

- 1. Kawasan hutan di wilayah Provinsi mencakup TAHUKA, kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
- 2. Areal penggunaan lain (APL) yang berhutan (hutan hak) seperti hutan rakyat
- 2. Penyelenggara / Penanggung jawab : Gubernur
- 3. Pembinaan dan Pengendalian : Badan Planologi Kehutanan, Ditjen PIIKA, Ditjen RPLS dan Pelaksana
- 4. Pelaksana : Dinas Provinsi

NO.	KRITERIA	STANDAR
1.	Waktu Pelaksanaan	a) Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun b) Kurang dari setahun apabila terjadi perubahan kondisi Sumber Daya Hutan yang nyata
2.	Pengukuran Jauh	Citra satelit dan non satelit dengan resolusi tinggi (4 - 10, m atau sedang (10 - 50) m
	1) Spesifikasi Citra	Specificasi Citra yang Digunakan sbh : a) Format data Geo tiff, atau format lain sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Arus Pelaporan	
c) Susunan Tim.	
d) Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.	
e) Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Pelaksanaan, Ruang Lingkup dan Batasan Istilah.	
f) Kadaan Kawasan terdiri dari Lokasi (luas dan letak), Risalah Kawasan, Kondisi Biogeofisik, Kondisi sosokbud.	
g) Metode	
h) Hasil Pelaksanaan dan Pengolahan Data.	
i) Analisa	
j) Kesiripulan dan Saran	
k) Daftar Pustaka	
l) Lampiran-lampiran antara lain peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 500.000.	
a) Hasil pelaksanaan inventarisasi hutan dilaporkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan.	
b) Kompilasi hasil inventarisasi hutan nasional dilaporkan kepada Menteri.	

**SERTIFIKAT**  
**SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN**  
 Nomor : 87V/BPTH.Sum-3/SSB/2008

Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih :

**Bukit Keluang**

Nomor Sumber Benih : 13.09.010  
 Luas : 3.00 Ha  
 Jenis Tanaman : *Calophyllum inophyllum*

Asal Benih : Sumber Benih berasal dari hutan alam dengan jarak bervariasi

Pemilik/Alamat :

: Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Basari d/a Jorong  
 Harapan Tinggam Kenagarian Sinuruk Kcc. Talamau Kab.  
 Pasaman Barat HP. 081266049049

Lokasi :

- a. Desa/Petak/Blok : Jorong Harapan Tingga / Bukit Keluang
- b. Kecamatan/BKPH : Kenagarian Sinuruk / -
- c. Kabupaten/CDK : Pasaman Barat
- d. Propinsi/Unit : Sumatera Barat / Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
- e. Letak Geografis : - Garis Lintang 00 17 26,7 LU  
 - Garis Bujur 099 55 21,3 BT
- f. Ketinggian Tempat : 938 mdpl meter diatas permukaan laut

telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi :

**Tegakan Benih Tendentifikasi**

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Sertifikat ini berlaku s/

11 Nopember 2011

Dengan catatan :

- 1. Tidak ada perubahan fungsi/status
- 2. Sumber benih tersebut masih produktif



Palembang, 24 Nopember 2008